



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

Standar Pelayanan KK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. KK (Perubahan)
3. FC Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai (Baru/Perubahan)
4. FC Ijazah (Baru/Perubahan Data Pendidikan)
5. SK/Surat Keterangan Kerja (Baru/Perubahan)
6. Kartu Golongan Darah (Baru/Perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan pembuatan KK
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan KK, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda KK dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan KK, jika sudah lengkap jika sudah lengkap maka dibuatkan formulir sebagai berikut: a. Formulir pengisian biodata penduduk untuk WNI (F-1.01) (Baru) b. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (F-1.02) (Baru) c. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan) Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
4. Petinggi menandatangani formulir sebagaimana pada point c.1, c.2 dan c.3. Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir pengisian biodata penduduk untuk WNI (F-1.01) (Baru)
2. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan (F-1.02) (Baru)
3. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06) (Perubahan)

Pengaduan Layanan

dsblingoh@gmail.com